



SKRIPSI

**PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG MENYURUH
TETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN
KEWENANGAN PRAPERADILAN
(Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)**

***THE PRETIAL VERDICT ABOUT ORDERED THE SUSPECT TO BE
EXTENSION OF THE PRETIAL AUTHORITY
(Verdict Number: 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)***

**YUDHISTIRA APRIYONO
NIM. 150710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG MENYURUH
TETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN
KEWENANGAN PRAPERADILAN
(Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)**

*THE PRETIAL VERDICT ABOUT ORDERED THE SUSPECT TO BE
EXTENSION OF THE PRETIAL AUTHORITY
(Verdict Number: 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)*

**YUDHISTIRA APRIYONO
NIM. 150710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2019

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat¹

“QS AN NISA: 58”



¹ Al-Qur'an, *Qs An Nisa* : 58

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Allah Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nyalah skripsi ini dapat dibuat dan diselesai kan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yon Suryono dan Ibu Sriwiyanti serta kakak saya Yunita Haryanti dan adik saya Yusril Wahyu Maulana yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Kekasih penyayang dan tercinta Qisha Aurera Domas yang selalu menemani dan bertahan senang maupun duka dengan saya dan memberikan do'a serta motivasi tiada henti kepada saya
4. Mahasiswa seperjuangan kader HMI Komisariat Hukum yang telah memberikan banyak pengalaman lebih diluar kampus Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG MENYURUH
TETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN
KEWENANGAN PRAPERADILAN
(Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)**

*THE PRETIAL VERDICT ABOUT ORDERED THE SUSPECT TO BE
EXTENSION OF THE PRETIAL AUTHORITY
(Verdict Number: 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)*

**YUDHISTIRA APRIYONO
NIM. 150710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 JULI 2019**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 1965060319900220001

Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG MENYURUH
TETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN
KEWENANGAN PRAPERADILAN
(Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)**

*THE PRETIAL VERDICT ABOUT ORDERED THE SUSPECT TO BE
EXTENSION OF THE PRETIAL AUTHORITY
(Verdict Number: 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)*

Oleh :

**YUDHISTIRA APRIYONO
NIM. 150710101207**

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 1965060319900220001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA
PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Februari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

Halif, S.H, M.H
NIP. 197907052009121004

DOSEN ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 1965060319900220001

2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. (.....)
NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUDHISTIRA APRIYONO

NIM : 150710101207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG MENYURUH TETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN (Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2019

Yang menyatakan,

YUDHISTIRA APRIYONO
NIM. 150710101207

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG MENYURUH TETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN (Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota, yang senantiasa membimbing penulis dengan sepenuh hati di tengah kesibukan beliau yang sedang melanjutkan studi S3, sehingga penulis yang awalnya buta tentang dunia penulisan hukum kini menjadi lebih mengerti tentang dunia penulisan hukum.;

4. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Halif., S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini.;
6. Ibu Dr. Hj. Ninik Rahayu, S.H., M.S., dan Bapak H. Arifin Djauhari, S.H., M.H sebagai orang tua kedua di jember yang telah memberikan semangat dan fasilitas rumahnya untuk saya
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum, Pak Hakim Mas Akbar Ridho, .S.H, Mas ginuk Sofyan Gautama, S.H, Pak Sipir Mas Ganang Canggih, Kholifi, Rani Muzakkiyah, S.H, Yohana Rosita D.M, S.H, Saka, prenggi, Ketum Komhum Roni Gunawan, Yusril, Dimas dll. yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam bidang akademik dan non akademik selama menjadi Mahasiswa.;
8. Rekan-Rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Somalia, Brilly, Ibnu, Dinar, Elden, Edo, Bryan, Hotlas, Karianta, Sherly dll. yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir.;
9. Rekan-Rekan UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Cak Habib dll
10. Keluarga besar KKN 147 Desa Jatisari Kec. Wringin Kab. Bondowoso Wafda, Nela, Samuel, Arya, Bima, Gading dll yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya.;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik.

Jember, 24 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Dalam kasus praperadilan sering kali menjadi topik yang menarik untuk dibahas seperti halnya kasus praperadilan nomor 24/Pra/Pid/2018/PN.Jkt.Sel. Amar putusan tersebut hakim memutuskan menyuruh tetapkan tersangka terhadap B, dkk yang diajukan oleh masyarakat Anti Korupsi Indonesia(MAKI). hal tersebut dilandasi karena terjadi suatu penghentian penyidikan terhadap B, dkk dalam kasus Bank Century yang diduga ada keterkaitan dan terlibat di dalamnya. Namun penyidik tidak kunjung tuntas menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itulah hakim dalam putusannya menyuruh tetapkan seorang sebagai tersangka. Adapun tujuan kepenulisan ini untuk mengetahui apakah menyuruh tetapkan tersangka bisa menjadi perluasan kewenangan praperadilan serta untuk mengetahui apakah putusan tersebut dapat mengakibatkan suatu permasalahan hukum.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penlitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan praperadilan sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian, Asas bebas serta tidak memihak yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pembahasan rumusan masalah yang pertama hasil Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 24/Pra.Pid/2018/PN.Jak.Sel yang menyatakan dalam rangka melanjutkan proses hukum maka menetapkan B, dkk. Putusan hakim tersebut telah bertentang dengan kewenangan penyidik karena penetapan tersangka yang diberi wewenang khusus untuk itu adalah penyidik melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan tidak sesuai dengan asas putusan hakim bahwa dalam hal memeriksa serta memutus harus memberikan alasan dan dasar berupa peraturan perundang-undangan sehingga tidak tepat apabila menjadi perluasam objek praperadilan, Kedua, akibat hukum dalam putusan menyuruh tetapkan tersangka konflik aturan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 KUHAP serta Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan terjadi ketidakpastian hukum karena putusan hakim tersebut tidak memberikan landasan yang jelas dan tepat untuk memutus suatu perkara.

Saran dalam skripsi ini bahwa Hakim di dalam memutuskan suatu perkara terlepas dari kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara. Akan tetapi hakim harus tetap mengikuti asas serta kaidah koridor hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum acara pidana, jika dalam hal ini hakim melihat bahwa suatu kasus tersebut sebenarnya telah ditemukan tersangkanya maka hakim harus tetap mengembalikan kepada penyidik karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah penyidik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Praperadilan	10
2.1.1 Definisi Praperadilan	10
2.1.2 Sejarah Praperadilan.....	12
2.1.3 Pengaturan Praperadilan.....	12
2.1.4 Peranan dan Tujuan Praperadilan.....	15
2.2 Subjek Praperadilan.....	16
2.1.1 Penyidik.....	16

2.1.2 Penyelidik.....	17
2.2.3 Hakim.....	18
2.1.4 Tersangka.....	18
2.3 Asas Penegakan Hukum Pidana.....	19
2.3.1 Asas Legalitas.....	19
2.3.2 Asas Kepastian Hukum.....	19
2.3.3 Asas Bebas Serta Tidak Memihak.....	20
2.4 Teori Kewenangan	20
2.4.1 Teori Kewenangan Atribusi	20
2.4.2 Teori Kewenangan Delegasi	20
2.4.3 Teori Kewenangan Mandat.....	21
2.5 Kewenangan Praperadilan.....	21
2.5.1 Kewenangan Praperadilan Menurut KUHP	21
2.5.2 Kewenangan Praperadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
2.5.3 Kewenangan Praperadilan Menurut Putusan Hakim	23
2.6 Permasalahan Hukum.....	25
2.6.1 Definisi Permasalahan Hukum.....	25
2.6.2 Bentuk-Bentuk Permasalahan Hukum.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Putusan Hakim Menyuruh Tetapkan Tersangka Tidak Tepat Sasaran Menjadi Kewenangan Praperadilan (Putusan Perkara Nomor 24/Pra.Pid/2018/PN.Jak.Sel)	28
3.2 Permasalahan Hukum Putusan Hakim Dalam Menyuruh Tetapkan Tersangka Menjadi Perluasan Kewenangan Praperadilan (Putusan Perkara Nomor 24/Pra.Pid/2018/PN.Jak.Sel)	60
BAB 4PENUTUP	72
4,1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor:Perkara
24/Pra.Pid/2018/PN.Jak.S









BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana dalam penyelenggaraannya didasari oleh peradilan yang adil serta manusiawi di negara hukum. Sehingga perlu adanya perangkat hukum perundang-undangan yang menjamin terhadap implementasi pelaksanaan yang mengacu pada kesesuaian fungsi dan wewenang dari masing-masing aparat penegak hukum demi tegaknya hukum yang berkeadilan¹. Di Indonesia, salah satu ruang yang disediakan hukum acara pidana guna mencari keadilan adalah adanya mekanisme praperadilan.

Praperadilan merupakan salah satu upaya hukum sebagai pengontrol sekaligus penguji suatu keabsahan atas segala kewenangan yang diberikan langsung secara atribusi kepada penyidik/Penuntut Umum. Kewenangan yang diberikan tersebut untuk kepentingan pengawasan demi perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang aparat penyidik dan penuntut umum². Sehingga sistem peradilan bila diterapkan secara konsisten dan terpadu baik kesesuaian substansi dalam membentuknya maka tujuan kemanfaatan hukum yang berkeadilan dan berkepastian tercapai³.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah melakukan penyidikan. KUHAP memberikan definisi penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang berbunyi serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang telah diatur oleh Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya.

Seorang ditetapkan sebagai tersangka, dilandasi dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 21 yang berbunyi adalah alat bukti berupa

¹ Wisnubroto dan Widiartama, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005. Hal. 1

² Moch Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung. 2001. Hlm 321

³ Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana, Jakarta 2017. Hal. 14

laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga seorang telah melakukan tindak pidana yang nantinya sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, jadi berdasarkan laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti tersebut seorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan. Sebenarnya tidak ada regulasi yang jelas dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun dalam prakteknya bukti permulaan yang cukup didasari oleh 2 alat bukti guna sebagai beban pembuktian nantinya di persidangan yang memutus adalah Hakim.

Hakim juga sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki wewenang sebagai mana yang diatur oleh KUHAP Pasal 1 angka 8 yang berbunyi Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili telah dijelaskan di Pasal 9 KUHAP yang berbunyi serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana secara bebas, jujur dan tidak memihak terhadap siapapun berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut diperkuat oleh UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 50 yang berbunyi putusan pengadilan harus didasari oleh adanya aturan perundang-undangan

Praperadilan sejatinya telah diatur di Pasal 77 KUHAP. Kewenangan praperadilan terdiri dari sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penuntutan, penangkapan dan penahanan serta ganti rugi serta rehabilitasi yang dihentikan perkara pidananya ditingkat penyidikan dan penuntutan yang dapat diajukan oleh tersangka/pihak ketiga yang dikuasainya. Namun pada hakekatnya hukum dibuat oleh manusia yang pada fitrahnya terdapat ketidak sempurnaan dalam membuat aturan hukum yang menjadikan hukum itu sendiri mengalami perkembangan seperti halnya dalam ruang lingkup praperadilan.

Hukum bukannya merupakan tujuan, akan tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya *non-yuridis* dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis⁴. Hal tersebut senada dengan lembaga

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000. Hlm 40

praperadilan yang mengalami perkembangan tentang perluasan kewenangan praperadilan bukan hanya cakupan di Pasal 77 KUHAP. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya yurisprudensi dalam Putusan Perkara Nomor 04/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka kepada Budi Gunawan mengenai gratifikasi yang sempat kontroversi putusannya.

Kontroversi putusan terhadap Budi Gunawan yang dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang dalam putusannya hakim memutuskan tidak sahnya status tersangka terhadap BG sehingga hal demikian terkait kewenangan praperadilan bukan hanya secara implisit di dalam Pasal 77 KUHAP saja akan tetapi terdapat yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dalam putusan hakim mengenai perluasan objek praperadilan yakni menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Upaya hukum praperadilan kembali mengalami perkembangan. Hal tersebut didasari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggledahan dan penyitaan. Bukan hanya itu, terdapat Putusan Perkara Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt,Sel yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Dalam putusan tersebut hakim memutuskan menyuruh tetapkan sebagai tersangka saudara Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dengan terdakwa Budi Mulya)⁵ dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai salah satu aparat hukum dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya demi tegaknya hukum yang berkeadilan.

Apabila kita menyimak kembali uraian yang telah dijelaskan oleh penulis diatas mengenai kewenangan penyidik dan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP dalam hal penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik atas dasar proses penyelidikan dan penyidikan. Jikalau Kewenangan tersebut dikaitkan dengan Putusan Praperadilan dengan Putusan Perkara Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang amar putusannya menyuruh tetapkan

⁵ Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt,Sel. Hlm 78

tersangka oleh hakim apakah tepat sasaran jika menjadi kewenangan Praperadilan. Berkaitan dengan Putusan tersebut Hakim dalam putusannya menyuruh tetapkan seseorang sebagai tersangka termasuk bagian dari kewenangan Praperadilan apakah dapat mengakibatkan permasalahan hukum.

Dengan demikian penulis sangat tertarik menganalisis secara mendalam terkait Putusan Praperadilan dengan judul **“Putusan Praperadilan Tentang Menyuruh Tetapkan Tersangka Sebagai Perluasan Kewenangan Praperadilan (Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah menyuruh menetapkan tersangka telah tepat sasaran jika menjadi Kewenangan Praperadilannya?
2. Apakah menyuruh tetapkan tersangka menjadi kewenangan praperadilan mengakibatkan suatu permasalahan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah menyuruh tetapkan tersangka sudah tetap sasaran apabila ditinjau dari peluasan kewenangan praperadilan.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah menyuruh tetapkan tersangka menjadi kewenangan praperadilan mengakibatkan suatu permasalahan hukum.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam bidang ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* sebagai kegiatan *know-how*. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁶.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsinya akan dikonstruksikan dengan cara yang metodologis, sistematis dan konsisten sehingga nantinya harapannya dengan metode yang benar tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas apa yang telah ada dalam skripsi kali ini. Adapun bagian-bagiannya meliputi tipe penelitian, pendekatan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016. Hlm. 60.

masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, yang mana untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal Research*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Tipe penelitian yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif⁸. Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang nantinya digunakan dalam penelitian yuridis normatif, adapun jenis-jenisnya meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰ Dari beberapa pendekatan tersebut diatas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun definisi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimaksud dengan pendekatan ini adalah dilakukan dengan cara menelaah terkait keseluruhan undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya dengan *issue* hukum yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jikalau suatu pokok

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 60

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 47.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 133.

permasalahannya kemudian dirahkan untuk meneliti nantinya norma hukum yang terdapat didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif didalam satu sistem tersebut, dan tersusun secara hirarki. Bukan hanya itu pendekatan perundang-undangan yang dapat dilakukan akan tetapi juga mensyaratkan bahwa penulis juga perlu mempelajari landasan-landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuannya.¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian, Asas bebas serta tidak memihak yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan serta menggunakan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan doktrin-doktrin eddy O.S Hieariej, Van Apeldorn, Barda Nawawi Arief, Bagir Manan, Moeljatno, Philipus M. Hadjon, Ridwan AR, Mahfud M.D, Kuswandi Pudjosewo serta teori kewenangan atribusi tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah sebuah media dalam suatu kepenulisan yang biasanya digunakan untuk menelaah serta menuntaskan issue hukum serta memberikan peskripsi mengenai apa yang seharusnya, serta diperluas sebagai sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum dalam kepenulisan skripsi kali yakni bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang autoritatif, yang mana artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari aturan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 133.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 177.

perundang-undangan, catatan-catatan yang sifatnya resmi atau berupa risalah dalam pembuatan aturan perundang-undangan dan berbagai putusan-putusan Hakim.¹³ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi kali ini sebagai berikut:

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- b. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4359 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3)
- c. UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- d. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Pnyidikan Tindak Pidana; Berita Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia 686 Tahun 2012)
- f. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5145)
- g. Putusan Nomor Perkara (21/PUU-XII/2014)
- h. Putusan Nomor perkara (04/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel)
- i. Putusan Nomor Perkara (24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Sumber bahan sekunder meliputi buku-buku kaitannya dengan hukum termasuk dengan skripsi, tesis, seta berbagai disertasi tentang hukum dan jurnal-jurnal tentang hukum (dalam jaringan *online*). Disisi lain juga, kamus-kamus khusus hukum, dan komentar-komentar para ahli atas putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder sendiri yakni

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

untuk memberikan kepada penulis sebagai “petunjuk” akan kearah mana penulis tersebut melangkah.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu metode yang biasanya digunakan guna menemukan atas jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji, yang mana proses analisis bahan hukum tersebut merupakan proses awal menemukan atas jawaban dari inti dari permasalahan yang timbul karena adanya fakta hukum, yang mana proses untuk menemukan atas jawaban dari inti permasalahan melalui tahapan sebagai berikut:¹⁵

- a. Mengidentifikasi serta menelaah dan menemukan terkait issue hukum yang akan di tuntaskan permasalahannya
- b. Mencari, mengumpulkan dan mengkorelasikan Bahan-Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam kepenulisan kali ini guna mendapatkan kepastian hukum.
- c. Menelaah secara kritis atas *issue* yang telah diajukan guna mendapatkan suatu *issue* yang konkrit dalam skripsi kali ini.
- d. Menyimpulkan dengan dasar analisis serta kajian kritis yang telah dilakukan oleh penulis guna memberikan jawaban dan solusi dari issue hukum.
- e. Memberikan suatu preskripsi yang logis sebagai hasil dari argumentasi yang telah disusun sedari awal kesimpulan.

Berdasarkan tahapan yang telah penulis uraikan diatas maka langkah awal yang dilakukan mengkaji secara kritis terhadap Putusan Praperadilan Nomor Pekara (24/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel) guna menemukan issue hukum dalam putusan hakim tersebut. Lalu kemudian hasil dari kajian kritis tersebut menemukan permasalahan hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini.lalu selanjutnya mencari, mengumpulkan serta menelaah bahan hukum mana yang sesuai dengan kajian kritis tersebut didukung oleh bahan hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder sehingga nantinya penulis dapat mengambil kesimpulan atas argumentasi dari

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 195.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 214-215.

penulis serta memberikan peskripsi yang telah dibangun dari awal kesimpulan dan saran tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Praperadilan

Praperadilan guna memahami secara mendalam dalam tinjauan pustaka 2.2 ini akan diuraikan mengenai definisi praperadilan, sejarah praperadilan, pengaturan praperadilan dan peranan serta fungsi praperadilan sebagai berikut.

2.1.1 Definisi Praperadilan

Praperadilan diambil dari istilah kata "*pre-trial*", walaupun fungsi dan tujuan partial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari proses penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan¹⁶.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Andi Hamzah definisi praperadilan merupakan inovasi baru dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP. Praperadilan pada hakikatnya merupakan fungsi pengadilan dalam mekanisme kontrol horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan

¹⁶ Harjono Tjitrosoebono, 'Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP'. Jakarta 1987. Hal. 4

upaya paksa. Oleh sebab itu, tidak salah ketika ada yang mengatakan bahwa Praperadilan mirip dengan lembaga “*Rechter Commisaris*” di Belanda, “*juge d’Instruction*” di Prancis yang memiliki kewenangan melakukan (mengintervensi) pemeriksaan pendahuluan dalam proses peradilan pidana di *Civil Law System*¹⁷.

Menurut Yahya Harahap terkait definisi Praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik¹⁸.

Hasil uraian mengenai definisi diatas, Penulis menggunakan definisi Praperadilan dari Pasal 1 angka 10 KUHAP dikarenakan beberapa alasan :

1. Memberikan batasan mengenai makna praperadilan guna tidak terjadinya penafsiran ekstensif sehingga menimbulkan perluasan makna hukum yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dari hukum itu sendiri.
2. Mencegah upaya mengakali hukum dengan cara menafsirkan makna diluar konteks yang telah diatur oleh aturan perundang-undangan hukum pidana.
3. Sebagai Negara hukum tentu wajib patuh dan tunduk terhadap segala ketentuan yang telah diatur melalui produk perundang-undangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

2.1.2 Sejarah Praperadilan

Lembaga Praperadilan muncul dilandasi adanya reaksi yang sangat keras dari masyarakat terhadap RUU Hukum Acara Pidana yang diajukan Oleh pemerintah yang kala itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Mudjono sebagai Menterinya bertepatan pada akhir tahun 1979.

Reaksi masyarakat yang menolak adanya RUU KUHAP pada kala itu dilandasi karena pemerintah tidak cukup memberikan apa yang mejadi hak

¹⁷ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Arikha Media Cipta , 1993, Hal. 219

¹⁸ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika 2002. Hal. 2

asasi tersangka bahkan dengan adanya penolakan tersebut masyarakat mengajukan RUU KUHAP sebagai bentuk protes guna mengutamakan perlindungan terhadap tersangka. Dilanjutkan dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Mudjono dengan diwakili oleh Komite bersama dan PERADIN untuk kemudian membuat draft yang ideal serta memberikan masukan-masukan dari komite dan PERADIN terhadap Pihak pemerintah yang kala itu terdapat salah satu gagasan oleh Adnan Buyung Nasution yang mengusulkan pembahasan dalam draft tadi memasukkan lembaga Praperadilan yang menggantikan Hakim Komisaris yang terdapat dalam versi RUU KUHAP pemerintah yang mengadopsi ketentuan HIR yang notabene produk hukum pemerintahan belanda yang kurang memberikan perlindungan serta hak terhadap tersangka¹⁹.

Gagasan Pembentukan Lembaga Praperadilan muncul karena memang adanya inspirasi yang sumbernya adanya Hak *Habeas Corpus* yang terdapat dalam *system anglo saxon* yang memberikan jaminan sifatnya sangat mendasar khususnya terkait hak asasi Seseorang guna menuntut Pemerintah atas dasar telah melakukan penahanan terhadap dirinya yang dikeluarkan dengan adanya surat perintah penahanan oleh pengadilan dengan prosedur yang sederhana, cepat dan adanya transparansi di muka umum dengan disertai alasan-alasan²⁰.

2.1.3 Pengaturan Praperadilan

1. Pengaturan Praperadilan Menurut KUHAP

Berdasarkan Pasal 78 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) PraPeradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

¹⁹ Darwan Prints, 1993, *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 1 . hal. 3

²⁰ Ulang Mangun Sosiawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I 'Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia' (2018) Vol. 18, De Jure. Hal. 77.

Pasal 80 yang berbunyi permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82 yang berbunyi :

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Pasal 83 yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

2. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Praperadilan disamping juga diatur dalam KUHAP juga terdapat landasan menurut UU tentang Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berhak mengadili, kecuali putusan praperadilan, perkara yang ancaman pidananya maksimal 1 (satu) tahun dan Perkara tata Usaha Negara

dengan Objek Gugatan berupa putusan pejabat daerah yang tingkatan keputusannya berlaku diwilayah yang bersangkutan.

2.1.4 Peranan dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan Sebagai Lembaga Pengawas

Sistem peradilan pidana memiliki ciri pokok dengan adanya pengawasan dari masing-masing sub sistem pokok didalamnya. Pengawasan itu bisa dilakukan misal dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh Hakim sehingga menyesuaikan hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana yang terpadu²¹.

Proses praperadilan memiliki tujuan utama yakni dengan ditegakannya hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari tersangka dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan. Oleh sebab itulah dibentuklah lembaga praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP sebagai media dalam rangka pengawasan terhadap perlindungan hak hak tersangka sehingga peran serta dalam mengawasi dapat dilakukan dengan cara kontrol secara vertikal yakni dari atas ke bawah dan secara horizontal yakni kesamping mulai dari penyidik, Penuntut Umum, dll sehingga adanya saling kerja sama dan menuntun penyidik sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan lancar dan sempurna sehingga penuntut umum tidak terjerembab ke dalam praperadilan²².

Menurut Yahya Harahap tujuan dengan dibentuknya kelembagaan Praperadilan sudut pandang KUHAP yakni untuk mengawasi secara horizontal atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam proses penyelidikan ataupun penuntutan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan UU hukum Pidana²³.

²¹ Maskur Hidayat, 'Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan' (2015) 30 YURIDIKA. Hal. 521-522.

²² Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, 'Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana DI POLDA Jateng' (2018) 1 Jurnal Daulat Hukum. Hal. 59

²³ Yahya Harahap., *Ob cit*, Hal. 2-4.

Lembaga Praperadilan bertujuan menegakkan hukum yang berkeadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dalam rangka memulihkan status harkat serta martabat, kedudukan serta kerugian yang dialami oleh tersangka. Sehingga dengan adanya praperadilan adanya jaminan bahwa seseorang jangan sampai ditangkap atau ditahan tanpa adanya dasar, kecuali adanya bukti permulaan yang cukup menurut penyidik bahwa dialah yang patut diduga melakukan tindak pidana. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar untuk kemudian mengajukan Praperadilan²⁴.

2.2 Subjek Praperadilan

Subjek dalam Praperadilan dalam tinjauan pustaka 2.1 ini meliputi definisi Penyidik, penyelidik, hakim beserta kewenangannya dan tersangka serta apa yang menjadi hak-hak tersangka sebagai berikut.

2.2.1 Penyidik

1. Definisi Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

2. Kewenangan Penyidik

Kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

²⁴ Moch. Faisal Salam., *Ob cit*, Hal. 322-323.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2.2.2 Penyidik

1. Definisi Penyidik

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Kewenangan Penyidik

Kewenangan Penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
- Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2.2.3 Hakim

1. Definisi Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP yang dimaksud dengan Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk mengadili.

2. Kewenangan Hakim

Kewenangan Hakim adalah mengadili berdasarkan Pasal 9 KUHAP yang berbunyi :

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana secara bebas, jujur dan tidak memihak terhadap siapapun berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

2.2.4 Tersangka

Definisi Tersangka

Menurut KUHAP berdasarkan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Hak-Hak Tersangka

Hak-hak tersangka dalam proses Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 50 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan untuk selanjutnya diajukan kepada penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum.

Pasal 52 KUHAP berbunyi dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.

Pasal 54 KUHAP Berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 KUHAP yang berbunyi Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut sebagaimana Pasal 54 diatas, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

2.3 Asas-Asas Penegakan Hukum Pidana

Asas yang dijadikan rujukan dalam pngkajian hukum menggunakan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas bebas serta tidak memihak sebagai berikut :

2.3.1 Asas Legalitas

Asas legalitas sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1 butir 3 KUHP yang berbunyi bahwa tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali adanya kekuatan yang terdapat Undang-undang dari suatu perbuatan tersebut. Asas legalitas menentukan bahwa delik atau suatu perbuatan pidana harus terlebih dahulu ada klausul yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan sehingga setiap orang yang melanggar suatu aturan tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya²⁵.

2.3.2 Asas Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta 2012. Hal.12

memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim²⁶.

Asas kepastian hukum dalam hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa asas kepastian hukum lebih mengedepankan kepada unsur yuridis²⁷

2.3.3 Asas Bebas Serta Tidak Memihak

Menurut Mardjono Reksodiputro adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut *rule o law*, dimana hukum ditegakkan secara tidak berpihak, karena peradilan yang bebas tidak sedikit pun memberi ruang kepada seseorang dianggap bersalah sebelum ada pembuktian yang kuat dalam hal itu serta tidak memberikan ruang kepada orang yang membela diri mana kala dia telah diputus bersalah melalui putusan hakim yang mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian dan pembelaan²⁸.

2.4 Teori Kewenangan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon mengenai teori kewenangan dalam hukum, beliau mengemukakan bahwa kewenangan hukum dapat di peroleh dari tiga sumber, yakni atribusi, dilgaskan mandat, kewenangan atribusi diperoleh dari UUD atau UU sedangkan delegasi diperoleh dari kewenangan yang di limpahkan²⁹

2.4.1 Teori Kewenangan Atribusi

Teori kewenangan atribusi merupakan suatu pemberian kewenangan pemerintahan yang berasal dari ketetapan prundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan ini berasal dari ketentuan UUD NRI 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga atau pemerintahan yang kewenangannya mlkat secara terus menerus dan dapat dilaksanakan sesuai dngan prakarsa sendiri setiap diperlukan³⁰.

2.4.2 Teori Kewenangan Delegasi

²⁶ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009. Hal. 14

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 8

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta. 1994. Hal. 54-55

²⁹ Philipus M. Hadjon, *wewenang*, universitas airangga, Hal. 112

³⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013. Hal. 104

Teori kewenangan delegasi merupakan suatu kewenangan yang diperoleh berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ada oleh badan atau pejabat pemerintahan yang telah memperoleh kewenangan secara atribusi kepada pejabat atau badan yang didelgasikan.³¹

2.4.3 Teori Kewenangan Mandat

Teori kewenangan atribusi ini dapat diartikan sebagai adanya suatu perintah dari atasan untuk melakukan tindakan hukum. kewenangan tersebut sewaktu-waktu dilaksanakan oleh si pemberi kewenangan dan yang memberikan kewenangan bertanggungjawab penuh terhadap pelimpahan mandat terhadap bawahan yang di mandatkan.³²

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori kewenangan atribusi karena pembahasan nantinya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan terhadap pejabat sehingga menurut pendapat penulis sangat tepat apabila sebagai pisau analisis skripsi penulis.

2.5 Kewenangan Praperadilan

Untuk lebih memahami secara mendalam tentang kewenangan praperadilan yang akan diuraikan menurut KUHAP dan beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan praperadilan sebagai berikut.

2.5.1 Kewenangan Praperadilan Menurut KUHAP

Adapun kewenangan praperadilan sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP sebagai berikut:

Pasal 77 :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
- b. penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2.5.2 Kewenangan Praperadilan Berdasarkan Putusan MK

³¹ Ridwan H.R, *Ibid.* Hal. 104-105

³² Ridwan H.R, *Ibid.* Hal. 109

Adapun perluasan kewenangan praperadilan pasca putusan MK ini bukan hanya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP saja melainkan adanya perkembangan hukum pidana dalam konteks media praperadilan sesuai dengan beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan Praperadilan sebagai berikut **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Tentang Penetapan Tersangka, Penggledahan dan Penyitaan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.³³

2.5.3 Kewenangan Praperadilan Berdasarkan Putusan Hakim

1. Putusan Hakim tentang Penetapan Tersangka Termasuk Kewenangan Praperadilan (Putusan Nomor perkara 04/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel)

Adapun putusan Budi Gunawan terkait penetapan tersangka termasuk kewenangan Praperadilan berdasarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi sebagaimana yang telah tertuang dalam amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan oleh pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) Praperadilan untuk sebagian
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.dik-03/01/01/2015 tanggal 12 januari 2015 yang menetapkan pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) terkait peristiwa pidana sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 12 huruf a dan b, pasal ayat 2, serta pasal 11 dan 12b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh Karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat

³³ Putusan Nomor Perkara (21/puu-xii/2014) Hal. 110

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil³⁴ ;

2. Putusan Hakim Tentang Menyuruh Tetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Termasuk Kewenangan Praperadilan (Putusan Nomor Perkara 24/Pid.Pra/2015/Pn.Jkt.Sel)

Adanya putusan praperadilan tentang menyuruh tetapkan tersangka oleh hakim dijadikan perluasan objek praperadilan itu sendiri padahal KUHAP sudah membatasi, adapun amar putusan oleh Hakim Mochtar Effendi dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan

³⁴ Putusan Nomor Perkara (04/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Sel)Hal.242

Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL³⁵;

2.6 Permasalahan Hukum

Untuk mendalami permasalahan hukum maka penulis akan menguraikan secara cermat mengenai definisi permasalahan hukum serta akibat dari permasalahan hukum

2.6.1 Definisi Permasalahan Hukum

Makna permasalahan hukum apabila kita tarik benang merahnya meliputi 2 frasa kata kunci yakni “permasalahan/masalah” dan “hukum”. Adapun definisi permasalahan dan hukum akan diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan

Makna permasalahan/per-ma-sa-lah-an menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang menjadikan masalah; hal yang dimasalahkan; persoalan.

Makna masalah dalam bahasa inggris disebut *problem*, yang mana didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan³⁶.

Menurut pendapat penulis berdasarkan 2 landasan definisi menggunakan istilah permasalahan menurut KBBI karena terdapat kepastian bahwa yang menjadi titik tekan dari permasalahan adalah objek yang dijadikan bahan masalah. Yang mana didalamnya terdapat suatu persoalan yang harus dipecahkan supaya menyelesaikan masalah tersebut.

³⁵ Putusan Nomor Perkara (24/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Sel). Hal.77

³⁶ Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* Indeks, Jakarta 2008 Hal 70

2. Hukum

Definisi hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah serta larangannya) yang mengurus tata tertib didalam suatu masyarakat yang oleh karena itu masyarakat mentaati itu³⁷.

Menurut Hans kelsen, Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satuaturan tunggal akan tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Yang mana konsekuensinya adalah tidak akan mungkin memahami hukum ketika hanya focus satu aturan saja³⁸.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi³⁹.

Menurut penulis berdasarkan uraian pendapat ahli diatas sepakat dengan pendapat Utrecht karena hukum sejatinya suatu himpunan peraturan-peraturan yang pada substansinya mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang oleh aturan hukum yang aturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut kemudian masyarakat menjalankan aturan tersebut di kehidupan sehari-hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum adalah suatu masalah dalam aturan hukum yang mana terdapat suatu objek yang menjadi masalah yang menimbulkan persoalan hukum.

2.6.2 Bentuk-Bentuk Permasalahan Hukum

1. Konflik Aturan

Definisi konflik adalah adanya suatu pihak dengan pihak yang lain untuk saling menyingkirkan atau membuat menjadi tidak berdaya⁴⁰. Sedangkan definisi hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005. Hal. 38

³⁸ Jimly Asshidjie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekejen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006. Hal. 13

³⁹ Satjipto Raharjo, *Ob Cit*, Hal. 45

⁴⁰ Wirawan, *Ob. Cit*, Hal. 1

peraturan (perintah-perintah serta larangannya) yang mengurus tata tertib didalam suatu masyarakat yang oleh karena itu masyarakat mentaati itu

Menurut pendapat penulis mengenai definisi konflik aturan apabila dimaknai ke dalam perspektif hukum maka dari definisi diatas konflik hukum merupakan adanya dua atau lebih dari peraturan perundang-undangan yang berusaha saling menyingkirkan.

2. Ketidakpastian Hukum

Definisi kepastian hukum menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim⁴¹

Definisi kepastian hukum menurut Utrecht bahwa mengandung dua pengertian yakni perta bahwa individu mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kedua perilaku kesewenangan hukum atas segala perbuatan pemerintah. Ajaran kepastian hukum merupakan ajaran yuridis-dogmatik hukum yang berlandaskan pemikiran positivis sehingga sifat dari kepastian hukum ini bahwa hukum bukan semata-mata diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kemanfaatan akan tetapi demi kepastian hukum⁴²

Berdasarkan uraian definisi diatas bahwa penulis menggunakan definisi dari van apeldorn karena dalam konteks peradilan pidana diperlukan kepastian hukum secara yuridis mengapa kemudian hakim memutus dalam perkara pidana sehingga hakim memiliki dasar hukum berupa peraturan tertulis guna memberikan rasa kepastian bagi para pihak.

⁴¹ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009. Hal. 14

⁴² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 23

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Putusan Hakim yang menyuruh tetapkan tersangka dalam Putusan Nomor Perkara 24/Pra/Pid/2018/PN.Jkt.Sel tidak tepat karena hakim mengambil kewenangan penyidik. Dimana dalam hal penetapan tersangka adalah hak dari penyidik karena Undang-Undang telah memberikan kewenangan secara khusus kepada penyidik.
2. Permasalahan hukum dalam Putusan menyuruh tetapkan tersangka berakibat konflik aturan karena putusan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu berakibat ketidakpastian hukum karena putusan hakim tersebut tidak memberikan alasan serta dasar hukum yang jelas dalam hal memutuskan menyuruh tetapkan tersangka. Menyuruh tetapkan tersangka yang dilakukan oleh hakim akan menimbulkan konflik aturan dan menyebabkan ketidakpastian hukum

4.2 Saran

1. Hakim di dalam memutuskan suatu perkara terlepas dari kebebasan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Akan tetapi hakim harus tetap mengikuti asas serta kaidah koridor hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum acara pidana, jika dalam hal ini hakim melihat bahwa suatu kasus tersebut sebenarnya telah ditemukan tersangkanya maka hakim harus tetap mengembalikan kepada penyidik karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah penyidik.
2. Hakim dalam hal memutuskan walaupun memiliki kebebasan memutuskan akan tetapi harus berpedoman pada asas putusan hakim dan aturan perundang-undangan supaya putusan hakim tidak menimbulkan permasalahan hukum sehingga tujuan putusan berkepastian, berkeadilan dan kemanfaatan hukum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009
- A.Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990).
- Abraham Amos H.F,'*Legal Opinion teoritis dan Empirisme*' PT Graindo. Jakarta. 2007.
- Ali Zaidan,'*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*', Sinar Grafika Jakarta 2015
- Amir Ilyas, '*Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*'. Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, '*Pengantar Hukum Acara Pidana*', Jakarta: Arikha Media Cipta, , 1993.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat HukumIndonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006
- Daroeso, Bambang. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Notonegoro dalam Fauzi, Rahmat. 2009
- Darwan Prints, *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 1. 1993.
- Eddy O.S Hiariej dkk, *persepsi dan penerapan asas lex specialis derogat legi generalis di kalangan penegak hukum*, (Laporan Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,2009).
- Eddy O.S Hiariej, '*Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*' Penerbit Erlangga, Jakarta. 2009
- Harjono Tjitrosoebono. *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHP*. Jakarta. 1987.

- HR. Ridwan, *'Hukum Administrasi Negara'*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2011
- I.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- I.P.M Ranu Handok, *'Terminologi Hukum Inggris-Indonesia'*, sinar Graika jakarta cet.3 2003
- Jimly Asshidqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekejen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006).
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Rajawali Pers, Jakarta 2011).
- L.M Gandhi, *'Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif'*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesi, (Jakarta 14 Oktober 1995)
- Mertokusumo, Sudikno, *'Hukum Acara Perdata Indonesia'* Yogyakarta, Liberty yogyakarta. 2002.
- Moch Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung. 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Univercity Press, Yogyakarta. 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013
- Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya, 2005).
- Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *'Perundang-Undangan dan Yurisprudensi'*. (Bandung, Citra Aditya Bakti. 1983).
- Soerjono Soekanto. *'Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum'*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000.
- SudipyoTriatmojo, *Pelaksana Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHP*, Bandung, Alumni. 1982
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008
- Wirawan ,”*Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian*”, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010)
- Wisnubroto and Widiartama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yesmil anwar, *‘Sistem Peradilan Pidana’* Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

b. Perundang-Undangan:

- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4359 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3)
- UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Pnyidikan Tindak Pidana; Berita Negara RI (Lembaram Negara Republik Indonesia 686 Tahun 2012)
- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5145)

Putusan Nomor 04/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

c. Jurnal:

Dahriyanto Imani, ' *kibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur*' (Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016)

Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, ' *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana DI POLDA Jateng*' (2018) 1 *Jurnal Daulat Hukum*.

E. Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 11, No. 3 (2011), Universitas Jenderal Soedirman.

Habibul Umam Taquiuddin, ' *P`enalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*' , *JISIP*, Vol. 1 No. 2 (2017)

Maskur Hidayat, ' *Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Penagdilan*' (2015) 30 *YURIDIKA*

Paulus Hadisuprpto, " *Peradilan Anak Restoratif: Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia*". *Yuridika* Vol.24 no. 2, Mei-Agustus, 2009,

Sorong Terry Tommy, ' *Eksepsi Dalam KUHAP dan Praktek Peradilan*' (Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016).

Ulang Mangun Sosiawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia R.I. ' *Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia*' (2018) Vol. 18, De Jure.